

BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI KONSEP SYIRKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Istilah lain dari musyarakah adalah *Syirkah*. Kata Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (fiil madhi), *yasyraku* (fiil mudhari'), *syarikan/ syirkatan/ syarikatan* (mashdar/ kata dasar), artinya menjadi sekutu atau serikat.¹ Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²

Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian syirkah, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah/ syirkah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 12.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Diskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 87.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian syirkah sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam musyarakah juga diatur, seperti halnya pada mudarabah, sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing prinsipale atau pls*) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian financial.⁴

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat mewakili seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakili pekerjaannya kepada orang lain.⁵

Dapat dipahami, literature fiqih memberikan kebebasan kepada patner untuk mengelola (*managing*) kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati.

2. Dasar Hukum Syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain:

⁴ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga..., 90.

⁵ Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab* (Surabaya: Adi Grafindo 1994), 150.

مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَّةً مَرَّةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ
هُمَا صَاحِبَهُ فَأَيُّ ذَا خَانَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “hadits yang diriwayatkan oleh abu dawud dari abu hurairah, dalam sebuah hadits marfu’, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, “aku jadi yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka”.⁶

Selain itu diterangkan dalam al-Qur’an surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ فَأَسَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ۝ ٢٤

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”⁷.

Ayat di atas mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari pihak mereka dengan menambahkan harta perkongsian mereka. Menurut penulis, kedua ayat al-Qur’an tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

Selain itu, landasan dan dasar hukum syirkah juga diatur dalam peraturan DSN MUI yaitu fatwa DSN MUI nomor 08 tahun 2000 tentang akad musyarakah, dimana akad ini muncul sebagai alternatif pembiayaan yang menguntungkan bagi nasabah dan juga bank syariah.

⁶ Ibnu Rusdy, *Bidayatul al- Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amini, 1995), 57

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur’an dan Terjemah*, (Bogor: Toha Putra, 2000), 454.

B. Macam- macam Syirkah

Secara umum, pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*.⁸ *syirkah Amlak* mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi.

Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbariyyah* dan *syirkah ikhtiyariyyah*. *Syirkah ijbariyyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiyariyyah* adalah *syirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersyerkat.⁹

Sedangkan *syirkah al-Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudarabah*. Kerugian juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., 318.

⁹ Ibid., 319.

pihak. Fuqaha¹⁰ Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam :¹⁰

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.¹¹

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah 'inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil,

¹⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 188

¹¹Ibid.

dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

Perseroan model *inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.¹²

b. *Syirkah mufawadah*

Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian¹³. Syirkah mufawadah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta masing-masing persero harus sama
2. Persamaan wewenang dalam membelanjakan
3. Persamaan agama
4. Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk syirkah mufawadah ini.

¹² Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 156-157.

¹³ Rachmad Syafe'I *Fiqh Muamalah*,...66.

Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehnya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawadah* itu tidak boleh.¹⁴

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufawadah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*.¹⁵

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufawadah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*.¹⁶

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *syirkah* „inan dengan *mufawadah*. Dalam *syirkah* „inan hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam *syirkah mufawadah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “*mufawadah*”, dikehendaki adanya dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.¹⁷

¹⁴ Abdur Rahman, *Fiqh 4 Mazhab...*, 155.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 156.

¹⁷ Ibid.

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.

c. *Syirkah wujuh*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy Syafi' *Syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara dua orang dengan modal dari pihak di luar kedua orang tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih tersebut, yang bertindak sebagai *mudharib*, sehingga kedua pengelola tersebut menjadi persero yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain.

Disebut *syirkah al-wujūh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujūh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah al-wujūh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (*al-ʿamal*), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*mal*)..

Bentuk kedua syirkah wujūh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujūh untuk sebuah usaha jual beli mobil, kemudian karena A dan B tokoh yang dipercaya dan tidak ada modal maka pedagang memberikan modal pada A dan B, lalu A dan B membeli barang dari seorang pusat penjualan mobil (misalnya X). A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang yang telah memberikan modal. Menganggap *syirkah* ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah wujūh, tidak ada.¹⁸

Dalam syirkah wujūh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

Ketokohan yang dimaksud dalam syirkah wujūh adalah kepercayaan finansial (*siqah al-māliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 179

Madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali membolehkan syirkah wujūh dengan alasan jaminan perwakilan yang menjadi kunci musyārah ini juga dibolehkan secara hukum, telah lama dipraktekkan dan tidak menimbulkan keberatan dari siapapun.

d. *Syirkah Abdan* atau *Syirkah A'mal*

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini juga disebut *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdan* (*syirkah* fisik), atau *syirkah shana'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqubbul* (*syirkah* penerimaan).¹⁹

C. Rukun dan Syarat Syirkah

1. Rukun Syirkah

Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah.

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama' madzhab, menurut ulama' Hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.²⁰ Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*. Tata cara ijab dan qobul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku

¹⁹ Ibid., 177.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.

Dalam rukun syirkah mempunyai syarat:

1. *Shigat*, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
 - d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.
2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:
 - a. Pandai
 - b. Baligh
 - c. Merdeka
 - d. Modal, didalamnya terdapat beberapa syarat:

1. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
 2. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
 3. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.
2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum, yaitu²¹:
- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya
 - b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan
Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (Majhul), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.
 - c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., 194.

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, duapuluh dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

D. Batalnya Perjanjian *Syirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *syirkah* secara umum
2. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
3. Meningalnya salah seorang syarik.
4. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
5. Gila.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

a. Harta *syirkah* rusak.

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja samakepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

Manusia berhak menikmati hidupnya secara sempurna tanpa ada suatu pengurangan sedikit pun. Karena itu, seorang mukmin yang bersaudara harus mendukung sesamanya untuk memperoleh hak tersebut dan jangan mengurangi hak sesamanya. Kejujuran merupakan salah satu unsur dasar dalam membina persaudaraan di antara sesama umat Islam, bahkan di antara sesama umat manusia. Apabila seseorang tidak lagi memelihara kejujuran, dia dianggap telah keluar dari kelompok orang yang bersaudara (*ukhuwah*) tersebut. Keberadaan orang yang telah kehilangan kejujuran akan banyak mengurangi berbagai hak yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Pengurangan terhadap hak merupakan penyebab utama terjadinya krisis kepercayaan di samping memutuskan hubungan, menyebarkan kedengkian dan kemarahan diantara anggota komunitas sehingga terjadi kehancuran di muka bumi dan kemaslahatan pun menjadi sirna.

Untuk mengantisipasi kondisi seperti itu Allah menurunkan pertolongan-Nya dengan mengutus salah seorang rasul-Nya untuk memberikan peringatan terhadap

orang-orang yang suka mengurangi hak dengan berbagai bentuk, yang termuat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 85. Dalam ayat ini diungkapkan secara eksplisit mengenai perintah untuk memenuhi hak orang lain dalam menakar dan menimbang (berkongsi secara jujur) dalam rangka menjaga dan menghindari kerusakan di bumi.

Ancaman terhadap orang yang tidak mau berkongsi secara jujur banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya surat Al-Muthaffifin: 1-3. Lebih dari itu, pengurangan terhadap hak orang lain dianggap sebagai salah satu ciri dari orang yang mendustai keberadaan hari kiamat. Kenyataan ini diungkapkan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 4-6.²²

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam *ta'awun* dan *ukhuwuh* dalam sektor bisnis. Dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

Sistem bagi keuntungan tentunya berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana pemilik modal tidak terlibat langsung dalam tanggung jawab pengelolaan usaha, apapun yang terjadi pihak pemodal memiliki keuntungan prosentatif dari besarnya modal investasi.

²² Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 81.

A. Pengertian ATM (Anjunga Tunai Mandiri)

ATM dalam bahasa Inggris disebut Automatic teller machine, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut anjungan tunai mandiri.

ATM adalah alat elektronik yang difasilitasi oleh Bank kepada pemilik kartu ATM tentunya agar mempermudah dalam transaksi secara elektronik seperti mentransfer uang, mengambil uang, mengecek saldo dan lain-lain tanpa perlu diawasi oleh teller. dan setiap kartu diberikan PIN (*Personal Identification number*) yang berbeda guna untuk menjaga keamanan.²³

B. Fungsi dan Kegunaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Secara umum fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai, namun selain itu masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan kita sebagai nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan, seperti:

1. Informasi Saldo
2. Pembayaran Umum: tagihan telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, dan uang kuliah
3. Pembelian: tiket penerbangan, isi ulang pulsa
4. Pemindah bukuan (open transfer)
5. Pengubahan PIN

Selain itu manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut adalah:

²³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 52.

1. Melakukan pelayanan sendiri
2. Dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang yang dituju
3. Dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat, karena layanan ATM on-line selama 24 jam
4. Tidak perlu menyimpan uang kas terlalu banyak Sedangkan manfaat bagi pihak bank sendiri adalah:
 - a. Kemampuan menarik nasabah baru yang lebih banyak untuk menabung dan meningkatkan pendapatan
 - b. Mendorong nasabah agar lebih aktif menggunakan jasa perbankan
 - c. Mengurangi antrian nasabah di kantor cabang
 - d. Mampu membuka peluang munculnya produk dan jasa baru
 - e. Sebagai media promosi
 - f. Mengoptimalkan jaringan komunikasi yang ada